



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 51/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG PERS
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 3 JULI 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 51/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers [Pasal 1 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Dan Pasal 18 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ferdinand Halomoan Lumban Tobing

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 3 Juli 2018, Pukul 09.20 – 09.58 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Ferdinand Halomoan Lumban Tobing

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.20 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 51/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Kepada Pemohon supaya memperkenalkan diri dulu sebelum persidangan ini dilanjutkan.

2. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Baik. Selamat pagi kepada Yang Mulia. Nama saya, Ferdinand Halomoan Lumban Tobing, S.E. sebagai Pemohon. Alamat, Jalan Apel Blok U Nomor 1, Mekarsari Permai, Cimanggis, Depok. Dalam hal ini, melakukan PUU sebagai perseorangan yang juga sebagai direktur dari Perseroan Komanditer CV Swararesi.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih. Kepada ... ini Pemohon langsung ini, ya? Tanpa kuasa, ya? Baik. Ini kami perlu ingatkan karena persidangan kita dijadwalkan tepat pukul 09.00 WIB, nyatanya sampai pukul 09.15 WIB baru kita mulai. Jadi, untuk sidang-sidang selanjutnya, nanti agar tetap kita komitmen dengan waktu yang dijadwalkan. Begitu, ya?

Baiklah. Kami telah menerima Permohonan ini dan kami sudah membaca. Namun, agar Saudara tetap juga menyampaikan ini ... Permohonan ini secara singkat, hanya highlight-nya saja, tidak perlu keseluruhan disampaikan. Untuk itu, kami persilakan.

4. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Baik, Yang Mulia. Kami selaku Pemohon, di sini melakukan ... mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Jadi, kami selaku perseorangan, dalam hal ini perusahaan penerbit pers Swararesi. Sejak Undang-Undang Pers ini diundangkan, kita dengan teman-teman sekitar 200 yang badan usaha CV, sampai tahun 2010 itu masih tercatat di dewan pers sehingga kami berharap dewan pers selaku pembina, justru melakukan koreksi terhadap Undang-Undang Pers yang setelah kami selidiki, itu memang tidak diadakan kajian secara akademis. Padahal sebelumnya, banyak perusahaan pers

yang sekarang sudah besar, itu juga dimulai dari perusahaan-perusahaan perseorangan, pertama.

Kedua. Karena syarat sekarang adalah Undang-Undang Pers, penerbit pers harus berbadan hukum. Padahal sebelum Undang-Undang PT Tahun 2007 itu diundangkan, itu persyaratannya sangat ... kita katakan mudah. Pertama, tidak perlu dilegalisir Kemkumham dan tidak perlu modal minimal Rp50.000.000,00 sehingga kami, khususnya media lokal ... ini saya ambil dalam istilah Bapak Profesor Bagir Manan bahwa beliau pun mengakui waktu dia ketua dewan pers. Bahwa badan usaha CV itu dianggap penerbit pers lokal. Jadi, kami dari teman-teman lokal daerah, itu merasa tidak mempunyai perlindungan hukum. Jadi, istilahnya sekarang Bapak boleh silakan lihat, itu hampir di seluruh Indonesia, itu di kecamatan, kabupaten, itu semua yang merajai adalah perusahaan-perusahaan yang pemiliknya adalah di Jakarta.

Nah, ini kami mohon keadilan supaya kami pun diberi kesempatan karena kami di sini menyatakan bahwa tidak benar bahwa Perseroan Komanditer CV itu seolah-olah perusahaan kecil yang mungkin akan berdampak negatif saat mereka melakukan pekerjaan sebagai jurnalis karena di sini pun kami buka bahwa sebagian besar pengurus dewan pembina di Kadin itu juga perusahaan CV. Bahkan, mohon maaf, kemarin Bapak mungkin mendengar bahwa salah satu importir kita, bus-bus besar India itu adalah badan usaha CV. Jadi, inilah pokok kami.

Kemudian, kami menyampaikan lampiran kliping dari pendapat Profesor Sri Edi Swasono (Guru Besar Ekonomi UI), dimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Nomor 30 ... mohon izin, Pak Hakim, Pasal 33 undang-undang di kliping ini di ... kira-kira di dalam kolom ekonomi nasional, "...yang dimaksud perekonomian tentulah bukan hanya usaha koperasi, melainkan melibatkan usaha-usaha non-koperasi seperti PT, firma, CV, dan seterusnya."

Sehingga kami merasa bahwa kami sesuai dengan Undang-Undang Dasar 33 dan ada juga saya sampaikan ketetapan MPR itu bahwa kita dalam demokrasi ekonomi diizinkan. Tujuan kami tidak semata dari sisi mendapatkan **kuoto iklan (menit 06:57)**, tapi perlindungan hukum karena sekarang dengan keluarnya Surat Edaran Dewan Pers Tahun 2014, kita enggak jelas 15 tahun baru keluar itu surat edaran, itu dikirim ke seluruh instansi dan sebagainya. Mungkin mohon maaf, di MK pun kalau ada humasnya ini yang menyatakan, "Hanya yang berbadan hukum yang berhak menjadi media mitra ataupun meliput," ini tentu sangat melanggar, maaf mohon izin, melanggar Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengenai HAM setelah amandemen Pasal 28F. Jadi, di sini kami mohon sekali kiranya diperkenankan kami media kecil yang sebetulnya mereka sudah akan menjadi sebagai ... apa namanya ... Pihak Terkait, hanya kami konsultasi dengan Panitera, sebaiknya nanti pada saat kalau memang ini diperkenankan oleh Majelis Hakim untuk

dilanjutkan. Saya kira mungkin itu garis besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf.

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sebaiknya tadi dimulai dengan kewenangan Mahkamah. Tapi kita anggap sudah itu dibacakan. Namun, tadi langsung pada alasan-alasan permohonan, ya? Substansinya. Nah, kami coba langsung saja dulu agar dibacakan itu mengenai petitum yang dimohonkan oleh Pemohon agar itu kita lebih jelas nanti untuk memberikan arahan ataupun saran kepada Pemohon. Dipersilakan.

6. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Mengenai petitum di III, di halaman 17, ini berdasarkan ... mohon izin kami bacakan, Yang Mulia, berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materi ini terbukti bahwa Undang-Undang Pers merugikan hak konstitusional Pemohon yang dilindungi (protected), dihormati (respected), dimajukan (promoted), dan dijamin (guaranteed) oleh Undang-Undang Dasar NKRI ... Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkan permohonan ini dapat mengembalikan hak konstitusional Para Pemohon, mohon koreksi tidak pakai *para* ini karena kami sendiri, Pemohon sesuai dengan amat ... amanat konstitusi. Dengan demikian, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 1 ayat (2), dan Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pers bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dan,
3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Mungkin itu, Yang Mulia.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, ya. Berdasarkan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kita diberi kewenangan untuk memberi saran. Artinya, saran itu bisa dituruti atau juga bisa tidak dituruti. Jadi, kewajiban kita Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kita akan memberi saran-saran demi untuk perbaikan daripada permohonan ini.

Oleh karena itu, kami sarankan agar Pemohon mencatat apa-apa yang akan diberikan, saran-saran yang dikemukakan oleh Majelis.

8. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Baik.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya mulai, ya? Formalitas permohonan, saya melihat dari uraian ini. Dari mulai identitas, kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi, kemudian legal standing, formalitasnya saya lihat memenuhi, hanya barangkali nanti ada yang harus diperbaiki beberapa bagian.

Pertama sekali saya melihat dari hal ya, hal permohonan ini karena sudah menentukan pasal-pasal yang akan diuji tentunya di bagian hal juga lebih lengkap, afdol kalau disebutkan pasal itu, ya? Hal permohonan pengujian pasal ini, ini, ini, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, itu.

Kemudian, di bagian kedudukan hukum ... di bagian kedudukan hukum atau legal standing ini di halaman 5 barangkali ini karena ada hubungannya pasal-pasal yang mau di-judicial review ini untuk menentukan apakah Pemohon mempunyai legal standing? Kami sarankan agar pasal ini disebutkan juga di halaman 5 bagian A ini ya, selengkapnya maunya itu dituliskan isi dari pasal-pasal itu di halaman 5.

Nah, kemudian dalam menguraikan legal standing ini, tentunya kita harus melihat nanti seperti apa yang sudah dikemukakan oleh Pemohon bahwa Pemohon itu adalah perorangan warga negara Indonesia, namun di sini kan, menyatakan sebagai direktur perusahaan penerbitan pers. Namanya tadi, apa ya, suara ya?

10. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Ya, Swararesi, Yang Mulia.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Swararesi. Nah, ini kan, sebagai direktur. Nah, kita melihat di sini dikemukakan oleh Pemohon bahwa sesuai dengan Akta Pendirian Notaris Mujiriyatno Nomor 40 dan seterusnya itu, nah, itu kita mau mengetahui apakah kedudukan dari Saudara sebagai Pemohon, kedudukannya sebagai direktur CV tersebut, ya?

12. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Ya.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Apakah memang yang berhak untuk mengajukan permohonan ini? Artinya, apakah kedudukan direktur CV ini otomatis berhak untuk bertindak ya, keluar ataupun ke dalam, dalam hal ini untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi?

Nah, itu kami sarankan nanti, apakah itu sudah bisa menjelaskan. Akta notaris itu sudah bisa menjelaskan bahwa Saudara sebagai direktur yang berhak untuk mengajukan permohonan ini. Kemudian, di dalam permohonan ini juga, kita masih melihat pasal yang diajukan judicial review. Setelah saya lihat itu mungkin perlu di perbaikan atau dilihat kembali Pasal 18 ayat (2) itu ya, apakah itu yang memang yang diujikan atau ini salah ketik, atau memang sebenarnya apakah pasal lain dari yang dimohonkan? Artinya, coba dilihat lagi, coba dibaca lagi, Pasal 18 ayat (2) atau Pasal 18 ayat (3).

Kemudian, ya secara substantif, ya bahwa berbadan hukum Indonesia, tentunya kalau berbadan hukum Indonesia itu harus dijelaskan di sini, apakah PT, apakah juga CV, apakah juga yayasan, atau yang lain-lain itu, apakah itu juga yang dimaksud dengan berbadan hukum Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal yang Saudara kemukakan tadi itu, Pasal 1 ayat (2) ya.

Nah, kemudian di dalam ... saya langsung ke petitum saja. Ini Saudara kan, menghendaki agar pasal-pasal ini dinyatakan seluruhnya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau tidak berlaku. Ya, seperti itu, ya?

14. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Ya, ya.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Namun, perlu kami ingatkan bahwa kalaulah permohonan ini dikabulkan, tentunya akan mempengaruhi ataupun mempreteli daripada seluruh undang-undang itu karena ini Saudara menyatakan agar tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, tentunya kan, undang-undang ini akan menjadi undang-undang yang tidak mempunyai landasan nantinya, apalagi itu Pasal 1 ayat (2) yang Saudara kemukakan di ketentuan umum, ya?

Nanti itu menjadikan undang-undang ini nanti tidak mempunyai ... apa namanya ... kekuatan. Nah, tentunya dengan ini saya sendiri menyarankan agar ini dipikirkan untuk dimohonkan dalam petitum ini adalah konstitusional bersyarat ya, conditionally unconstitutional atau conditionally constitutional. Jadi, itu supaya menjadi alternatif untuk Saudara memperbaiki permohonan ini karena kalau ini nanti, pasal-pasal ini dikeluarkan atau dinyatakan tidak mempunyai hukum mengikat, itu akan mempengaruhi seluruh daripada undang-undang ini. Barangkali itu saja dari saya. Saya persilakan kepada Yang Mulia Prof. Arief Hidayat.

16. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Baik, Pak Ketua, mohon izin saya mencoba untuk menambahkan nasihat dari Majelis Panel. Saudara Pemohon, sudah lengkap apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Ketua, tapi ada beberapa yang saya akan lebih stressing, ya.

Yang pertama, ini undang-undang lama tahun 1999, jadi sebetulnya penulisan atau kerangka undang-undang ini juga tidak ... sudah anu ... atau belum mengikuti ketentuan sebagaimana undang-undang pembentukan peraturan perundangan yang baik. Biasanya kalau Pasal 1 kalau ada angka 1, 2, 3, 14, itu bukan disebut sebagai ayat, tapi angka, misalnya Pasal 1 angka 2. Tapi kemudian kalau Pasal 2, Pasal 3, dan seterusnya itu baru ada angka itu baru namanya ayat, tapi penulisannya tidak seperti ini. Jadi, undang-undang ini juga belum ... penulisannya belum sebagaimana ketentuan undang-undang pembentukan peraturan perundangan yang baik karena biasanya kalau ayat itu ada di dalam kurung, misalnya itu yang Saudara kutip, mengingat ... ini di dalam undang-undang, ya, "...mengingat Pasal 5 ayat (1)," itu di dalam kurung, tapi ini enggak. Jadi, ini memang penulisannya sehingga Saudara menuliskan Pasal 1 angka 2, betul, Pasal 1 ayat (2) juga masih bisa dibetulkan, gitu. Tapi sebetulnya yang dimaksud Pasal 1 angka 2 itu, ya. Sedangkan yang Anda ujkikan Pasal 9, Pasal 9 itu ayat (2) ya, tapi ini kemudian juga bisa disebut angka 2, tapi yang betul kalau menurut peraturan perundangan yang sekarang, pembentukan peraturan perundangan, Pasal 9 ada ayat (1), ada ayat (2), kemudian Pasal 18 yang Anda ujkikan itu juga Pasal 18 ada ayat (1), ayat (2), dan

ayat (3). Tapi ini karena langsung angka 1, 2, 3 hampir sama dengan pada Pasal 1 sehingga ... apa ... memang penulisan ... tata cara penulisannya tidak sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang sekarang berlaku, tapi ya, itu hanya koreksi.

Kemudian, permohonan Saudara belum ada halamannya, tolong nanti dilengkapi dengan halaman. Tapi Anda sudah bisa menyebutkan tadi "...di dalam petitem halaman 17," ini kok, di tempat saya enggak ada halamannya, ya kan? Tulis tangan kecil kalau enggak salah itu, tapi di depannya enggak anu ... ada yang terkopi, ada yang tidak terbaca, begitu ya, nanti diketik yang bagus.

Ya, yang lain saya tidak anu, tapi saya mau anu substansi. Kalau petitem Saudara, minta itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, terus nanti pers di Indonesia berbadan hukum apa? Kalau itu pasal itu misalnya, sekarang begini, Pasal 2 ... Pasal 1 angka 2, "Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha ini."

Kalau itu terus kemudian Anda mengatakan ini dikabulkan oleh MK, kemudian jadi perusahaan pers Indonesia harus bagaimana? Ini kan, enggak ada aturannya berarti? Anda mestinya misalnya dalam petitem minta kepada Mahkamah untuk memaknai perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang bisa berbentuk PT, bentuk firma, atau bentuk CV, misalnya begitu. Tapi Anda harus menguraikan itu di dalam posita atau di dalam ... apa ... alasan permohonan, ya? Selama ini yang diakui badan hukum pers yang diakui hanya PT, begitu?

17. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Mohon izin, Yang Mulia, yang diakui itu tiga: yayasan, PT, sama koperasi, tapi umumnya menggunakan PT karena bisa juga profit motifnya itu.

18. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, tapi CV enggak, ya? Firma enggak, ya?

19. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Tidak. Sebelumnya memang bisa CV.

20. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kalau begitu sekarang jadi masalah. Masalahnya, apakah itu yang salah itu frasa kata *undang-undang badan hukum* atau implementasinya? Saudara supaya menunjukkan. Berarti kalau begitu yang tidak diakui atau tidak bisa mendirikan berarti bukan pada tataran undang-undang ini. Sekarang kalau definisi badan hukum Anda pelajari, nanti tolong dipelajari yang didefinisikan sebagai badan hukum Indonesia itu apa saja? Meliputi apa saja? Kalau di dalam pers ini yang diakui, yayasan, itu badan hukum. PT, badan hukum. Kemudian, koperasi, badan hukum, ya?

21. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Badan hukum.

22. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Itu tiga itu diakui?

23. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Diakui.

24. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Sebagai badan hukum?

25. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Ya.

26. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Tapi di dalam undang-undang mengenai perusahaan, apakah badan hukum itu termasuk PT ... anu ... CV, firma, masuk, enggak?

27. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Badan usaha kalau badan hukum tetap yang PT tadi, hanya sebagai badan usaha sesuai dengan (...)

28. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu nanti Anda jelaskan di dalam (...)

29. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Hukum dagang (...)

30. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Posita Saudara, tolong dianukan. Tapi petitumnya kalau mengatakan ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat malah nanti enggak ada aturannya, begitu. Sehingga mungkin bisa saja dimaknai termasuk CV dan firma, misalnya begitu. Itu berarti karena ini sebetulnya nadanya sama, berarti Pasal 9 ayat (2) juga begitu. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum, harus dimaknai apa? Ya, bisa PT, bisa yayasan, bisa ini, atau termasuk firma, atau CV, gitu. Kemudian, kalau yang Pasal 18, apa betul tadi? Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pidana dengan ini, kenapa Anda challenge ini?

31. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Ya. Karena itu dia merujuk kepada undang-undang ... pasal yang sebelumnya yang menyatakan harus berbadan hukum sehingga yang tidak berbadan hukum itu dikenakan sanksi pidana, gitu. Tapi yang diberikan (...)

32. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Coba, coba kaitannya, Pasal 18 Ketentuan Pidana ya, Pasal 18. Kemudian, di ayat (2)-nya, "Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1)."

Pasal 5 ayat (1), apa sih? "Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama, rasa kesusilaan, asas praduga tidak bersalah." Ada kaitannya dengan badan hukum?

33. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Mohon maaf, Yang Mulia, jadi ... ya, yang disampaikan tadi oleh Yang Mulia, benar. Ini akan segera kami koreksi.

34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oh, gitu.

35. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Seharusnya ayat (3). Jadi, mohon maaf.

36. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya, bukan ayat (2), toh?

37. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Terima kasih atas koreksinya.

38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

39. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Ya, ya, betul, betul.

40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Makanya itu ... ini kan, ayat (3), berarti kan? Karena ayat (3) itu yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2), kan?

41. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Ya, baik.

42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian, Pasal 12, ya? Itu kan?

43. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Ya, baik, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Untuk koreksi-koreksinya, ya? Ya, saya kira itu saja, Pak Ketua, yang bisa saya sampaikan. Jadi, tolong bisa ... Anda di dalam posita yang terakhir ya, mendefinisikan berbadan hukum itu, apakah yang dimaksud, apakah CV itu termasuk badan hukum atau badan apa, dan bagaimana praktik selama ini? Apakah ketentuan undang-undangnya atau implementasi dari pendiriannya? Kalau implementasi dari pendiriannya, berarti tidak ada persoalan konstitusionalitas dengan pasal ini. Nah, itulah, Anda harus me-challenge itu, menjelaskan itu sehingga meyakinkan kita, mengatakan bahwa pengujian ini memang bisa

dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, gitu. Ya, terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia.

45. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih, Yang Mulia. Dipersilakan kepada Yang Mulia Pak Suhartoyo.

46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua. Pak ... siapa ... Pak Ferdinand, saya tambahkan saja apa yang telah disampaikan Para Yang Mulia sebelumnya. Jadi, betul apa yang harus dipenuhi oleh Saudara mengenai kedudukan Saudara di dalam CV itu, kan? Karena CV itu kan, ada dua persero, kan? Minimal itu. Persero aktif dan persero yang komanditer, itu. Jadi yang aktif harus dijelaskan. Di situ, saya sepintas lihat akta notaris Anda. Memang Anda jadi direktur, ya?

47. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Ya.

48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Kemudian yang Bu Sitompul, ini istri?

49. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Bukan.

50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi persero yang lain, kan? Tapi dia enggak aktif, hanya kalau tidak salah kan, prinsip-prinsip CV itu yang tidak aktif kan, hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkan. Sementara yang aktif itu bertanggung jawab penuh termasuk di dalam maupun di luar pengadilan. Meskipun jelas di situ, di Pasal 6 undang-undang ... sori ... Pasal 6 Akta Notaris Saudara itu bahwa Anda bisa mewakili kepentingan CV, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Itu alangkah baiknya kalau di depan, di permohonan Anda itu disebutkan bahwa berdasarkan pasal ini, akta notaris, Pemohon adalah yang mempunyai kedudukan atau berwenang mengajukan permohonan a quo mengingat Pemohon adalah yang diberi mandat dalam Pasal 6 Akta Notaris itu.

Kemudian yang kedua, Pak Ferdinand, memang ini Bapak harus secara seimbang juga, ya. Jadi, Mahkamah bisa mendapatkan sebuah

gambaran, ini agak substansi sedikit saya tambahkan saja, kenapa filosofi atau historisnya bahwa perusahaan pers itu harus berbadan hukum. Kalau Anda berjalan hanya CV, ini semata-mata kemudian kehilangan hak konstitusional untuk berpartisipasi hanya karena status CV-nya kemudian menjadi penghambat. Sementara kenapa harus ada semacam proteksi terhadap lembaga pers ini harus berbadan hukum ini yang Anda juga harus secara sportif, mohon maaf, secara gentleman juga harus menyampaikan kepada Mahkamah. Karena memang ada sudut-sudut atau angle-angle tertentu yang kenapa lembaga pers ini harus berbadan hukum? Kalau CV kan, pure bukan badan hukum, itu jelas. Jadi, kalau sudah badan hukum, PT atau yayasan yang seperti Anda terangkan tadi, kan, itu mempunyai dampak bahwa dia bisa bertindak secara hukum. Jadi, karena sudah mempunyai label rechtspersoon itu, kan? Kalau natuurlijk persoon kan, orang, tapi kalau badan hukum itu sifatnya bisa bertindak hukum, berangkat dari title-nya yang badan hukum itu sebagai rechtspersoon itu. Ketika sudah menjadi rechtspersoon memang sudah seperti orang, Pak. Nah, karena sekarang, kan, mungkin itu juga terakumulasi oleh karena tuntutan tanggung jawab barangkali, Pak Ferdinand. Ini juga harus Anda sadari.

Jadi, memang kami juga bisa memahami persoalan-persoalan yang dialami oleh ... Anda kan, mencontohkan seperti sekarang media-media online itu, kan?

51. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Ya.

52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Menjadi ini kurang terlindungi. Tapi memang di satu sisi, ya. Tapi di sisi lain kan, juga bagaimana sekarang dampak daripada sebuah pemberitaan, Pak ... Pak Ferdinand, yang sangat luar biasa, yang bisa membentuk sebuah opini yang sangat kuat di tengah masyarakat, berbangsa, bernegara ini.

Jadi, di ... itulah mungkin ada sempilan-sempilan yang juga harus dilindungi. Nah, perlindungan itu, apa kalau bagi pihak luar selain dari internal Bapak? Ya, tentunya badan ... lembaga itu harus berbadan hukum. Karena kalau kemudian ada pihak-pihak yang dirugikan dengan pemberitaan, dengan sebuah ... apa ... pemberitaanlah, itu kemudian bisa ... badan hukum itu bisa bertanggung jawab penuh terhadap semua tindakan yang telah dilakukan karena ya, maaf saja, kan sekarang tidak seperti pers yang mungkin Pak Ferdinand hari ini punya kepedulian yang luar biasa sampai dengan sendirinya ... dengan secara sendiri mengajukan Permohonan ini ke MK.

Tapi kan, mungkin juga ada pers-pers lain yang ... lembaganya yang memang orientasinya mungkin juga tidak seperti Pak Ferdinand, kan? Jadi ... nah, ini harus ada keseimbangan. Artinya, di dalam uraian Permohonan supaya itu dijelaskan bahwa apa sih, kemudian bentuk proteksi yang diberikan? Kenapa harus badan hukum terhadap ... perlindungan terhadap masyarakat? User-nya pers itu, gitu.

Jadi, harus ada timbal balik perlindungan-perindungan itu. Di satu sisi lembaga Anda mendapat perlindungan, ya, mestinya harus dipermudah. Tapi kalau dipermudah, kemudian nanti apakah tidak ... semakin tidak terfilter, gitu lho, Pak Ferdinand. Apakah semua teman-teman Bapak nanti bisa dengan mudah mendirikan lembaga pers yang kemudian juga produk-produk pemberitaannya juga bisa enggak terfilter dan ... satu. Itu di sini pihak Bapak. Tapi di masyarakat, bagaimana bentuk perlindungannya juga kalau lembaga-lembaga pers ini tidak berbadan hukum? Jadi, tidak bisa me-cover kerugian-kerugian yang diderita masyarakat secara penuh. Beda, kan? Karena badan hukum dan tidak badan hukum tadi.

Saya sepakat, apa yang saya usulkan Prof. Arief itu bahwa mungkin walaupun Bapak misalnya ini juga harus diikuti yang nonbadan hukum, tapi jangan kemudian ini badan hukum itu dihilangkan.

53. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Ya, tidak, tidak, tidak.

54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Jadi mungkin, ya, ini hanya ... hanya saran, tapi belum Mahkamah akan mengabulkan karena semua ini kan, nanti ditentukan oleh seluruh Hakim, Pak Ferdinand.

55. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Ya.

56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Sepanjang dimaknai bahwa berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, termasuk CV, misalnya. Jadi, tidak berbadan hukum juga harus difilter, tidak semua orang perorangan asal-asalan bisa perkumpulan orang yang tidak ... tidak jelas karena kalau CV kan, masih mending itu, meskipun tidak didaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Akta notaris Bapak kan, didaftar di pengadilan, kan?

57. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Benar.

58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Itu masih tetap diawasi, Pak. Pengadilan masih bisa me ... me ... apa ... ikut mengawasi terus, bagaimana anu ... karena ada ... Bapak kan, buat laporan-laporan juga ke pengadilan biasanya tentang kegiatan-kegiatan Bapak itu.

Itu salah satu bentuk perlindungan negara, baik perusahaan Bapak maupun terhadap masyarakat dalam arti yang kecil, kan? Tapi kalau CV ... eh, kalau PT, semakin kemudian lebih ... skemanya lebih luas lagi ke Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian, juga persyaratan-persyaratan modalnya, kemudian harus mempunyai kekuatan mengikat barang kan, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.

Mungkin itu saja, Pak Ferdinand. Jadi, silakan di ... di-explore juga. Jadi, Mahkamah ingin pandangan yang ... yang fair dari Bapak, kenapa harus CV? Nah, kenapa juga PT, gitu lho? Jadi, Mahkamah bisa ... nanti bisa menyeimbangkan pandangannya dari argumen-argumen Permohonan Bapak di ... di bagian 3, Pak, di Alasan-Alasan Permohonan itu di Posita. Nah, Petitumnya nanti menyesuaikan dari Positanya. Mungkin itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

59. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, sudah banyak tadi ya, yang disarankan, terutama dalam Alasan-Alasan Permohonan atau Posita itu, mungkin yang lebih banyak lagi dielaborasi karena sehubungan dengan surat edaran dari dewan pers itu, ya, Nomor 1 Tahun 2014 itu. Yang hanya ... memilih hanya tiga itu tadi, ya, yaitu PT, koperasi, dan yayasan. Kenapa kok ... CV kok tidak, gitu, ya? Itu tadi, apakah memang ada alasan-alasan yang harus meng ... mengharuskan kalau itu harus berbadan hukum seperti itu? Kenapa kok yang lain? Padahal Pasal 33 ayat (1) dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan di situ ada menjamin tentang usaha bersama itu, ya, secara kekeluargaan itu. Kenapa kok CV ini yang boleh dikatakan itu mempunyai peranan, begitu ya, dalam menghidupkan perekonomian dari bidang pers, kenapa itu kok tidak dimasukkan? Tapi emang, itu harusnya dielaborasi lebih lanjut. Kenapa kok, pada Surat Edaran Nomor 1 yang konon itu baru diterbitkan tahun 2014. Begitu, ya. Nah, itu nanti dijelaskan lagi ... dijelaskan dalam posita permohonan ini. Nah, memang apakah khusus pada perusahaan-

perusahaan Saudara ini atau perusahaan yang berbentuk CV ini memang ada tindakan khusus dari dewan pers mengenai ... mengenai ini?

60. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Mohon izin, maksudnya sesuai dengan kenyataan yang saya sampaikan tadi, dengan surat edaran kami sekarang tidak masuk lagi, istilahnya diperkenankan, gitu ya, oleh (...)

61. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tidak, tidak diperkenankan itu bagaimana? Dicitur izinnya? Atau tidak diberi ... apa namanya ... istilahnya tidak di ... dibredel istilahnya seperti itu, Pak. Bagaimana?

62. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Yang jelas kalau kami menghadapi permasalahan di bidang jurnalistik terhadap narasumber, kami tidak dilindungi lagi Undang-Undang Pers mengenai kebebasan pers dan seterusnya. Termasuk dengan ada MoU dengan Kapolri dari dewan pers kami pun tidak termasuk di situ. Dan paling terakhir, ya, tadi kami sekarang meliputi mungkin mohon izin, di Humas MK sendiri itu sudah ada itu edarannya, tidak boleh lagi (...)

63. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tidak boleh?

64. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Harus yang berbadan hukum. Sehingga betul-betul kami ini istilahnya hanya ingin kepastian hukumnya bagaimana, sih. Kalau memang tidak boleh, "Okelah, kami akan istilahnya banting setir," tapi jangan 15 tahun setelah kami berjalan baru dibuat seperti itu.

Terakhir, memang pemikiran kami kan, awalnya Undang-Undang Pers itu kan, dimulai dengan mukadimah nya mengenai sosial dan sebagainya. Baru yang berdampak hukum itu dalam bisnisnya. Ini kelihatannya sekarang justru bisnisnya ini yang betul-betul mereka pertahankan supaya betul-betul berbadan hukum.

65. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, baiklah. Jadi, memang di permohonan ini kita lihat memang kerugian ekonomi itu lebih ditonjolkan. Kita mau kerugian konstitusional itu yang harus ditonjolkan, ya. Jadi, saya lihat di sini tidak dapat anggaran dari APBD, APBN, gitu ya? Nah, itu jangan terlalu ditonjolkan harus diimbangi dengan kerugian konstitusionalnya itu, Pasal 33 ekonomi masyarakat, bagaimana pengembangannya ya, dihubungkan dengan pasal itu sehingga seharusnya seperti ini agar kita bisa melihat nanti dihubungkan dengan petitum Saudara. Nah, itu tadi sudah disarankan jangan membat itu pasal-pasal itu kalau tidak nanti chaos nanti. Tidak ada dasarnya nanti kita untuk membentuk badan hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang Pers. Barangkali itu saja dari Majelis, ya. Ada yang mau dikemukakan? Silakan!

66. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Saya pribadi dan atas nama teman-teman mengucapkan terima kasih sekali. Luar biasa sekali masukan kepada kami. Jadi, terutama yang awal tadi, kami mohon maaf betul-betul, kami sudah siap berangkat, tapi luar biasa aduh, malu sekali saya. Jadi, mohon maaf atas keterlambatan saya. Dan semua saran-saran itu segera kami bahas dengan teman-teman dan segera kami akan memperbaikinya dan terima kasih sekali lagi. Selamat pagi.

67. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi, untuk perbaikan permohonan Mahkamah memberi waktu hingga tanggal 16 Juli 2018, tolong dicatat. Tanggal 16 Juli, itu hari Senin, tahun 2018 pukul 10.00 WIB, ya, untuk perbaikan permohonan. Kalau bisa diserahkan sebelum tanggal 16 Juli 2018 lebih bagus.

Ya, baik. Jadi, itu tadi, ya tetap nanti sidang dijadwalkan, nanti setelah ... setelah ini nanti Mahkamah akan menjadwalkan setelah ini permohonan diperbaiki dan diserahkan di Mahkamah Konstitusi dengan catatan kita nanti tepat waktu. Itu saja, ya.

68. PEMOHON: FERDINAND HALOMOAN LUMBAN TOBING

Baik.

69. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Karena kita anggap dalam pemeriksaan ini sudah cukup, maka sidang kami akan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.58 WIB

Jakarta, 3 Juli 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004